

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui batasan kewenangan yang membedakan antara Pejabat Gubernur yang dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan sebelum dilaksanakannya Pemilu serentak 2024 dengan Gubernur definitif. Selain itu, juga untuk mengetahui apa akibat hukum yang diterima bila Pejabat Gubernur tersebut melampaui batas kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ini adalah yuridis normatif yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma di dalam hukum positif untuk mengangkat, membahas, dan menguraikan isu hukum yang diangkat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya batasan kewenangan yang tidak dapat dimiliki oleh Pejabat Gubernur, meskipun kedudukannya sama dengan kedudukan dari Gubernur definitif. Batasan kewenangan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang di antaranya : melakukan mutasi pegawai, membatalkan dan/ atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan perizinan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Akibat hukum jika Pejabat Gubernur tersebut terbukti melampaui batas kewenangannya, ia dapat diberhentikan langsung dan/atau bahkan dapat dituntut di PTUN oleh pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Gubernur tersebut, sekalipun ia tidak menjabat sebagai Pejabat Gubernur lagi.

Kata kunci: kewenangan, Pejabat Gubernur, Pemilu serentak 2024, akibat hukum



Abstract

This study was conducted to determine the limits of authority that distinguish between the acting governor who was appointed to fill the vacancy before the implementation of simultaneous elections in 2024 with the definitive Governor. In addition, it is also to find out what legal consequences are received if the Acting Governor exceeds the limits of his authority in organizing regional government. In this study, the method used is a normative juridical focused on the application of rules or norms in positive law to raise, discuss, and describe the legal issues raised. The results obtained from this study is the limitation of authority that can not be owned by the Acting Governor, although the position is the same as the position of the definitive Governor. This limitation of authority has been regulated in Government Regulation No. 6 of 2005 which include: mutation of employees, cancel and/ or issue licenses that are contrary to the previous official licensing, make policies on regional expansion that are contrary to previous policies, and make policies that are contrary to the policies of government administration and development programs of previous officials. Legal consequences if the Acting Governor is proven to exceed the limits of his authority, he can be dismissed immediately and/or can even be prosecuted in the Administrative Court by the party who feels disadvantaged by the policy issued by the Acting Governor, even if he does not serve as Acting Governor again.

Keywords: authority, Acting Governor, simultaneous elections 2024, legal consequences.

